

## PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG

Windi Kurnia Putri<sup>1(a)</sup>, Nora Eka Putri<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

<sup>a)</sup>windikurnia13@gmail.com, <sup>b)</sup>noraekaputri@fis.unp.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

06-11-2024

Diterbitkan Online:

16-12-2024

#### Kata Kunci:

Perlindungan Khusus, Anak Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial, Kota Padang, Kebijakan Publik

#### Keywords:

Special Protection, Children with Disabilities, Social Rehabilitation, Padang City, Public Policy

#### Corresponding Author:

windikurnia13@gmail.com

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i4.236>

### PENDAHULUAN

Indonesia dan berbagai negara lain sama-sama sepakat untuk memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak yang memastikan pemenuhan hak-hak mereka melalui sebuah forum internasional yang mendukung konsep World Fit for Children. Deklarasi tersebut

### ABSTRAK

Di Kota Padang, jumlah anak penyandang disabilitas terus meningkat setiap tahun. Meskipun negara telah memberikan jaminan perlindungan, mereka masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kekerasan, hak-hak yang belum terpenuhi, serta stigma dan diskriminasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan dengan *purposive sampling*, serta analisis data berupa reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mengungkap bahwasanya perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas belum optimal, hal tersebut terlihat dari tidak terpenuhinya indikator dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Di mana implementasi kebijakan terdiri dari komunikasi, struktur birokrasi, serta sumber daya. Kurangnya sosialisasi di masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia khusus dalam penanganan anak penyandang disabilitas di Kota Padang, dan kebutuhan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam strategi implementasi kebijakan serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi anak penyandang disabilitas.

### ABSTRACT

*In Padang City, the number of children with disabilities continues to rise each year. Although the state guarantees their protection, these children still face significant challenges, such as violence, unmet rights, and persistent stigma and discrimination. This study employs a qualitative descriptive method, with informants selected through purposive sampling and data analysis conducted through reduction, presentation, and conclusion drawing. The research reveals that special protection for children with disabilities remains suboptimal. This is evident in the unfulfilled policy implementation indicators proposed by George C. Edward III, which include communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Issues include limited community outreach, insufficient specialized human resources for handling children with disabilities, and inadequate infrastructure supporting accessibility. Therefore, improvements in policy implementation strategies and increased public awareness are necessary to create an inclusive environment for children with disabilities.*

diselenggarakan di tanggal 20 November 1989 di Amerika Serikat dan disahkan di tanggal 2 September 1990. Setelah disahkan, deklarasi tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) di Indonesia semenjak tahun 2006 melalui upaya pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Flood, 2012). Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, jumlah anak di Indonesia mencapai 30 juta jiwa pada tahun 2021 (Mahdi, 2021). Sedangkan berdasarkan berita yang disampaikan oleh CNN Indonesia, KPP-PA mencatat sebanyak 14.517 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di tahun 2021, yang hampir separuh dari jumlah tersebut berbentuk kekerasan seksual (CNN Indonesia, 2021).

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut UU No. 39 Tahun 1999, harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi dalam setiap situasi, oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah. Dengan mengerti hal tersebut, penting untuk memastikan bahwa penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan HAM terhadap warga negara dijamin dalam regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum menurut Pancasila dan UUD 1945, bangsa Indonesia selalu memprioritaskan penghormatan terhadap martabat manusia pada setiap bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sehingga HAM adalah hak yang melekat pada semua individu tanpa terkecuali, termasuk para penyandang disabilitas, sebagai hak yang universal, abadi, tak terbatas, tak terhalangi, dan tidak bisa dicabut oleh siapa pun, termasuk negara.

Disabilitas adalah kondisi fisik maupun mental yang berbeda dari anak lainnya. Orang tua anak-anak berkebutuhan khusus sering kali dihadapkan pada tantangan dan tanggung jawab tambahan yang berbeda dari orang tua pada umumnya. Biasanya mereka perlu meluangkan lebih banyak energi, sumber daya, dan waktu untuk mendukung pertumbuhan anak-anak mereka (Darling, 1991 dalam Smith 2019: 338). Anak disabilitas rentan akan ancaman diskriminasi dan pelecehan dikarenakan keterbatasan fisik, mental yang dialaminya.

Upaya memberi perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di Indonesia telah direspon melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan. Pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat 3 mengungkapkan bahwasanya “anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan seksual”. Mereka juga berhak menerima perawatan dan pengasuhan keluarga maupun keluarga pengganti supaya pertumbuhan dan

perkembangannya dapat optimal, serta diprioritaskan kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, anak-anak tersebut harus diperlakukan secara manusiawi sejalan dengan martabat dan hak-hak mereka, dipenuhi kebutuhan khususnya, diberikan perlakuan yang setara dengan anak-anak lainnya guna mencapai integrasi sosial dan pengembangan diri, serta mendapat pendampingan sosial. Kemudian UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 70 mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 59 ayat 2 huruf 1. Hal ini dilaksanakan melalui upaya perlakuan yang manusiawi, sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang setara dengan anak lainnya demi mencapai integrasi sosial seoptimal mungkin serta pengembangan individu; serta pendampingan sosial.

Prevalensi penyandang disabilitas di Sumatera Barat menurut Riset kesehatan dasar tahun 2018 ternyata cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional. Proporsi anak-anak berusia 5-17 tahun dengan disabilitas adalah sebesar 5 persen, sementara tingkat nasionalnya adalah 3,3 persen. Proporsi orang dewasa berusia 18-59 tahun yang memiliki disabilitas sebesar 33 persen, sementara tingkat nasionalnya adalah 22 persen. (Laporan Nasional Riskesdas, 2018). Di kota Padang jumlah penduduk anak usia 0-18 adalah 298.784 jiwa (DKB Semester I, 2021). Jumlah anak penyandang disabilitas meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat dari data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) proporsi anak dengan kedisabilitas di Kota Padang pada tahun 2019 berjumlah 1.630 anak, tahun 2020 1.630 anak, tahun 2021 berjumlah 1540 anak disabilitas, tahun 2022 berjumlah 1.650 dan tahun 2023 berjumlah 1.689 anak.

Untuk itu perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas di Kota Padang. Bahkan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Fitriya *et al.*, 2021). Namun, meski telah ada regulasi yang mengatur, penerapan di lapangan sering kali belum berjalan secara efektif dan

optimal. Hal tersebut terlihat dari banyaknya tantangan yang dihadapi baik oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun oleh keluarga dari anak penyandang disabilitas itu sendiri (Kurniawati dan Nuswantoro, 2019). Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, Dra. Gemala Ranti, M.Si, menyatakan bahwa meskipun ada jaminan dari negara terhadap anak-anak disabilitas, hak-hak mereka belum terpenuhi secara optimal, karena terbukti dari masih banyak anak disabilitas yang mengalami diskriminasi dan stigma (Suara Rantau, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang pada tanggal 26 Juni 2024, diketahui bahwa masih ada kasus yang menyangkut anak penyandang disabilitas. Pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus Divisi Pelayanan dan Konsultasi P2TP2A, Rahma Tri Ananda, menjelaskan bahwa:

“... Ada beberapa kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas yang dilaporkan ke P2TP2A, disabilitas yang kita tangani itu disabilitas kognitif, keterlambatan berpikir seperti itu.”

**Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Kota Padang Tahun 2022-2024**

No.	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas
1.	2022	49	1
2.	2023	74	1
3.	2024	50	2

Sumber: Diolah dari P2TP2A Kota Padang, 2024

Tabel di atas menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas di Kota Padang sepanjang tahun 2022-2024. Pada tahun 2022 kasus kekerasan terhadap anak berjumlah 49 kasus, 1 di antaranya berupa kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas. Tahun 2023 masih terdapat 1 kasus dan Tahun 2024 bertambah menjadi 2 kasus. Meskipun kasusnya tidak banyak, upaya perlindungan khusus terhadap anak disabilitas di Kota Padang harus terus dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM. Sosialisasi yang minim menyebabkan

pengetahuan terkait hak-hak anak penyandang disabilitas dan regulasi yang melindunginya masih rendah (Suharti *et al.*, 2019). Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas di Kota Padang juga menjadi hambatan signifikan (Haryanto, 2020).

Sebuah studi yang dilakukan oleh Suharti (2019) menunjukkan bahwa banyak anak penyandang disabilitas di Kota Padang yang masih kesulitan mengakses pendidikan inklusif, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesiapan dan kelengkapan sarana serta prasarana di sekolah-sekolah umum untuk menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus. Di sisi lain, keluarga dari anak penyandang disabilitas juga seringkali menghadapi beban psikologis dan ekonomi yang berat. Banyak orang tua yang merasa kesulitan dalam memberi perawatan dan pendidikan yang sesuai untuk anak mereka karena minimnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat (Santosa dan Wijaya, 2020).

Sejalan dengan itu, penelitian milik Rispalman & Islami (2019) mengatakan bahwa Anak disabilitas adalah kelompok yang rawan terhadap perlakuan tidak menyenangkan, dan akan mengalami kesulitan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya di tengah masyarakat. Anak penyandang disabilitas seharusnya mendapat perhatian istimewa dari pemerintah daerah untuk memberi perlindungan yang layak bagi mereka. Menurut latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji “**Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Padang**”.

## METODE PENELITIAN

Peneliti pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif melalui metode kualitatif. Berfokus pada bagaimanakah implementasi perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di Kota Padang. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*. Lokasi dan tempat penelitian adalah di Dinas Sosial Kota Padang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan tentang penyandang disabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Wignjosoebroto (2002), perlindungan khusus merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kelompok atau individu yang berada dalam situasi rawan dan rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM. Kelompok rentan ini biasanya meliputi anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, serta mereka yang hidup di daerah konflik atau mengalami bencana alam. Perlindungan khusus ini diperlukan karena dalam banyak kasus, kelompok-kelompok tersebut lebih mudah dieksploitasi atau diperlakukan tidak adil oleh masyarakat atau bahkan oleh negara sendiri. Pada konteks ini, negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan secara hukum dan sosial.

Pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, upaya perlindungan bagi anak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan dengan perlakuan secara manusawi berdasarkan hak dan martabat anak yang dilaksanakan melalui pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dan perlindungan dari kekerasan. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya melalui perlakuan non diskriminasi. Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas bisa juga dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi yang tertuang dalam PERMENSOS No. 26 tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak. Sementara itu, pada Perda Kota Padang No. 3 tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah menyebutkan hak penyandang disabilitas supaya mendapatkan rehabilitasi sosial.

Menurut Hallahan dan Kauffman (2006), anak penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami hambatan dalam perkembangan emosional, fisik, intelektual, serta sosial yang signifikan. Hambatan ini dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berfungsi dan belajar di lingkungan yang sama dengan anak-anak lainnya.

Pada implementasi kebijakan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di kota Padang melalui teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh George C. Edwards III di mana ada empat variabel pada kebijakan publik yang dijabarkan seperti berikut:

### **Komunikasi**

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Nugroho,

2009), komunikasi adalah suatu elemen pertama yang harus ada supaya pelaksanaan kebijakan publik dapat berjalan secara efektif. Komunikasi tersebut merujuk pada proses penyampaian kebijakan, baik kepada organisasi publik maupun masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Pelaksanaan kebijakan akan lebih optimal jika terdapat komunikasi yang efektif antara pelaksana program maupun kebijakan dengan masyarakat yang terlibat. Melalui komunikasi yang baik, tujuan dan sasaran kebijakan bisa disosialisasikan secara jelas, sehingga mampu menghindari kesalahpahaman maupun penolakan terhadap kebijakan tersebut. Peran komunikasi menjadi sangat penting, sebab semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap suatu kebijakan, semakin rendah potensi penolakan dan kesalahan dalam penerapannya di lapangan.

Proses komunikasi perlindungan khusus anak penyandang disabilitas melalui upaya rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Padang dilakukan dengan pengadaan rapat dan bimbingan teknis serta penyuluhan, Bimbingan teknis merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi implementor kebijakan. Sedaangkan penyuluhan dilakukan kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan.

Dari pemaparan data pada bagian hasil penelitian, bahwa komunikasi kebijakan perlindungan khusus anak penyandang disabilitas di kota padang melalui rehabilitasi sosial sudah berjalan dengan baik, karena para pelaksana kebijakan sudah mengetahui adanya kebijakan rehabilitasi sosial bagi anak penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penyampaian secara langsung dan bimbingan teknis ini dinilai sudah baik dalam melaksanakan komunikasi yang diberikan langsung terhadap target maupun objek sasaran kebijakan. Namun konsistensi komunikasi yang dilaksanakan masih belum optimal, karena terbukti dari pendapat masyarakat khususnya orang tua anak penyandang disabilitas yang merasakan sosialisasi yang diselenggarakan masih minim. Sedangkan pencegahan kekerasan dan diskriminasi dan penanganan kasus kekerasan anak penyandang disabilitas di kota padang yang dilakukan DP3AP2KB belum terlaksana. Hal tersebut terlihat belum adanya sosialisasi yang dilakukan.

Hal tersebut juga relevan dengan pernyataan dari George C. Edward III, apabila kebijakan bisa diterapkan sesuai dengan yang dikehendaki, maka petunjuk pelaksanaannya harus dipahami oleh semua pelaksana kebijakan, dan komunikasi kebijakan harus terjalin dengan jelas hingga sampai pada sasaran kebijakan.

### **Sumber Daya**

Keberadaan sumber daya merupakan kebutuhan esensial untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Jika pelaksana kebijakan mengalami kekurangan sumber daya penting, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Edward III menegaskan pentingnya sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan dengan menyatakan bahwa kekurangan sumber daya dapat menyebabkan kebijakan tidak terlaksana dengan optimal. Sumber daya tersebut terutama mencakup finansial, manusia, serta fasilitas pendukung yang mendukung pelaksanaan program, misalnya dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia di Dinas Sosial Kota Padang belum sepenuhnya memadai hal tersebut terlihat dari sudah tidak adanya pekerja sosial khusus anak disabilitas dan tidak adanya sumber daya manusia dalam penanganan kasus kekerasan bagi anak penyandang disabilitas.

Terkait sumber daya anggaran yang ada sudah dianggarkan dalam bentuk bantuan baik itu bantuan asistensi, bantuan penguatan kapasitas/pelatihan dan bantuak alat fisik. Semuanya telah dilaksanakan namun pengentasan akan keberlanjutan pelatihan yang diberikan belum ada. Kemudian bantuan fisik yang belum tepat sararan, seperti bantuan kaki palsu yang tidak sesuai dengan ukuran dari penerima manfaat.

Kemudian fasilitas dan sarana prasarana penunjang seperti di kantor. Fasilitas seperti ramah disabilitas belum sepenuhnya diberikan. Tidak adanya fasilitas yang ramah disabilitas tentu akan menjadi faktor penghambat terlaksananya perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di kota padang.

Pemenuhan akan sumber daya baik itu manusia, anggaran, fasilitas pada pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di Kota Padang harus segera dipenuhi.

### **Sikap/Disposisi**

Menurut teori Edward III, agar implementor atau pelaksana dapat menjalankan suatu kebijakan, mereka harus mampu menginterpretasikan keinginan pembuat kebijakan. Namun, bila pandangan atau sikap implementor tidak sejalan dengan yang dibuat oleh pembuat kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan akan menjadi lebih rumit. Edward III menegaskan bahwa sikap atau disposisi pelaksana adalah faktor yang sangat penting untuk kesuksesan implementasi kebijakan. Disposisi ini mencakup komitmen, konsistensi, dan kejujuran pelaksana dalam menjalankan kebijakan dengan tepat, serta keterbukaan terhadap demokrasi dalam proses implementasinya. Jika pelaksana mendukung isi kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan antusias. Sebaliknya, bila terdapat perbedaan pandangan, proses implementasi berpotensi menghadapi berbagai kendala.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan, konsistensi dan kesediaan sikap pelaksana perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sudah baik. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya pembedaan pemberian layanan rehabilitasi sosial, kemauan pendamping rehabilitasi sosial/pekerja sosial untuk belajar dalam penanganan anak disabilitas. Sikap petugas yang ramah pada saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang khususnya orang tua anak diabilitas kemudian penanganan kasus kekerasan bagi anak penyandang disabilitas yang tidak dibedakan dan langsung ditangani yang mencerminkan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Hal tersebut relevan dengan pandangan yang disampaikan oleh Edward III bahwa ketika implementor setuju dengan semua aspek kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan senang hati. Sikap yang dicerminkan oleh pelaksana kebijakan dalam rehabilitasi sosial dan penanganan kasus kekerasan memiliki komitmen, konsistensi, dan antusias dalam pelaksanaan kebijakan sehingga sikap sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di kota Padang.

### **Struktur Birokrasi**

Ketika membahas pelaksana kebijakan, struktur birokrasi menjadi aspek yang tak terpisahkan. Struktur birokrasi ini mencakup karakteristik, norma, serta pola interaksi yang berulang di badan-badan eksekutif, yang

memiliki pengaruh langsung atau potensial terhadap pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang terbuka dalam birokrasi berarti adanya jaringan komunikasi horizontal dan vertikal yang berjalan bebas, serta tingkat kebebasannya relatif tinggi untuk berinteraksi dengan individu-individu di luar organisasi.

Koordinasi antara organisasi perangkat daerah pada perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sudah berjalan. Hal tersebut terlihat dari adanya koorninasi, kerja sama dan kolaborasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Padang dengan DP3AP3KB Kota padang dalam penanganan kasus kekerasan bagi anak penyandang disabilitas di kota padang. Serta pelibatan komunitas seperti perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) kota Padang. Namun dilapangan ditemukan ketidakjelasan struktur organisasi UP-KSA Dinas Sosial Kota Padang yang menangani anak disabilitas. Hal tersebut terlihat dari struktur organisasi yang belum diperbarui. Menurut Edward III, struktur birokrasi adalah faktor penting keempat pada pelaksanaan kebijakan publik. Struktur birokrasi melibatkan dua elemen utama, yaitu (1) SOP sebagai mekanisme maupun prosedur standar pelaksanaan, serta (2) struktur organisasi dengan pembagian tugas. Menurut Edward III, meskipun pelaksana kebijakannya mungkin sudah memahami tanggung jawab mereka, memiliki sikap yang mendukung, serta sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat oleh kendala dalam struktur birokrasi, khususnya terkait SOP dan pembagian tugas yang ada.

## PENUTUP

Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di Kota Padang belum berjalan optimal, terlihat dari belum terpenuhinya indikator implementasi kebijakan George C. Edward III. Komunikasi dalam rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial Kota Padang berjalan baik melalui penyampaian langsung dan bimbingan teknis dan pengadaan rapat. Namun, sosialisasi program kepada orang tua anak penyandang disabilitas masih minim, termasuk upaya pencegahan kekerasan dan diskriminasi oleh DP3AP2KB Kota Padang.

Sumber Daya Anggaran telah digunakan untuk bantuan seperti asistensi, pelatihan, dan alat fisik, tetapi keberlanjutan pelatihan belum terjamin, dan beberapa bantuan tidak sesuai kebutuhan. Fasilitas ramah disabilitas juga

masih kurang, termasuk di kantor dinas terkait. Sikap pelaksana menunjukkan konsistensi dan sikap positif, termasuk layanan tanpa diskriminasi, kesediaan belajar, dan penanganan kasus secara setara. Struktur dan Koordinasi Kerja sama antara Dinas Sosial, DP3AP2KB Kota Padang dan LSM penyandang disabilitas berjalan baik, tetapi struktur organisasi UP-KSA di Dinas Sosial belum jelas karena tidak adanya kebaruaran struktur.

Saran yang peneliti sampaikan di penelitian ini ialah pemahaman masyarakat tentang disabilitas, pemenuhan sumber daya harus ditingkatkan, baik sumber daya manusia khusus penanganan anak penyandang disabilitas, anggaran yang dalam bentuk program kegiatan yang mencapai sasaran penerima manfaat yang efektif. Serta fasilitas yang ramah disabilitas dilingkungan kantor maupun di tempat umum. Kemudian Agar penelitian tentang anak penyandang disabilitas diteruskan dan dikaji lebih mendalam untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persadadan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007
- Akib, H., 2012. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *J. Ilm. Ilmu Adm. Publik* 1, 1–11.
- Anak Difabel di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, 45(3), 231-245.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran edisi pertama*. Jakarta: Kencana prenada media grup.
- CNN Indonesia. (2021). *14.517 Kasus Kekerasan Anak Terjadi Sepanjang 2021*. [cnnindonesia.com.https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120030219-20-748827/14517-kasus-kekerasan-anak-terjadi-sepanjang-2021](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120030219-20-748827/14517-kasus-kekerasan-anak-terjadi-sepanjang-2021)
- Dinas Sosial Kota Padang. (2022, April 8). *Disabilitas, bagian dari PPKS Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas*

- Tahun 2022. Padang.go.id  
<https://dinsos.padang.go.id/disabilitas-bagian-dari-ppks-bantuan-permakanan-bagi-penyandang-disabilitas-tahun-2022>
- Gargiulo, R. M. (2012). *Special Education in Contemporary Society: An Introduction to Exceptionality* (4th ed.). SAGE Publications.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hallahan, D.P., & Kauffman, J.M. (2006). *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education* (10th ed.). Pearson Education.
- Haryanto, A. (2020). Infrastruktur dan Fasilitas untuk Anak Penyandang Disabilitas di Kota Padang. *Jurnal Teknik Sipil*, 15(2), 123-135.
- Kirk, S.A., Gallagher, J.J., & Coleman, M.R. (2015). *Educating Exceptional Children* (14th ed.). Cengage Learning
- Kurniawati, D. S., & Nuswantoro, R. (2019). Implementasi Peraturan Perlindungan
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, B. (2018). Kompetensi Tenaga Pendidik dalam Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Journal of Inclusive Education*, 10(4), 201-217.
- Perda Kota Padang NO 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Hak Penyandang Disabilitas
- Rispalman, R., & Islami, I. (2019). Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas (Banda Aceh City Government's Efforts to Protect Children with Disabilities). *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(2), 491-516.
- Rousan, F. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Santosa, A., & Wijaya, K. (2020). Beban Psikologis dan Ekonomi Orang Tua Anak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, 12(2), 95-109.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit FH UII Press.
- Suara Rantau. (2023). Sering alami stigma, diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi, hak anak disabilitas di Sumbar belum terpenuhi secara optimal. *Suara rantau.com*  
<https://www.suararantau.com/sering-alami-stigma-diskriminasi-kekerasan-dan-eksploitasi-hak-anak-disabilitas-di-sumbar-belum-terpenuhi-secara-optimal/>
- Sugiyono. (2012). Metode penelitian kuantitatif kualitatif, dan r & d. *Bandung: Alfabeta*,
- Suharti, B., Pramono, H., & Wijaya, D. (2019). Ketersediaan Sarana Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Padang. *Indonesian Journal of Special Education*, 7(1), 55-70.
- Turnbull, A.P., Turnbull, H.R., Shank, M., & Smith, S.J. (2013). *Exceptional Lives: Special Education in Today's Schools* (7th ed.). Pearson
- UU NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU NO 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Widijantoro, J., Antoro, H. W., & Hardjanti, D. K. (2021). Policy Development in Inclusion Villages towards the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. *JSEHR*, 5, 44
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(1).